

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KOTA TANGERANG**

Nomor : 421 / 530 -Dis-P & K  
Tentang

**Ijin Pendirian SLTP BINA INSAN**  
Jl. Karyawan I No. 01 Karang Timur Kecamatan Ciledug  
Kelurahan Karang Timur Kecamatan Ciledug Kota Tangerang  
Yayasan Bina Insan Tangerang  
Mulai Tahun Pelajaran 2002/2003

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KOTA TANGERANG**

- Membaca** : Surat Permohonan dari Yayasan Bina Insan Tangerang Nomor : 04/YBI/TV/2001, tanggal 17 April 2001
- Menimbang** :
- a. Bahwa, pembangunan di bidang pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, dan/atau orang tua peserta didik ;
  - b. Bahwa, peranserta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan dilakukan oleh perorangan, kelompok, dan badan yang bukan bagian dari pemerintah ;
  - c. Bahwa, dalam rangka pelaksanaan dan mewujudkan peranserta masyarakat, Yayasan Bina Insan Tangerang telah berupaya mendirikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Bina Insan Kelurahan Karang Timur Kecamatan Ciledug Kota Tangerang;
  - d. Bahwa, sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c di atas, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang menganggap perlu menerbitkan suatu keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989 ;
  2. Undang-undang Nomor 2 tahun 1993 ;
  3. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 ;
  4. Peraturan Pemerintah :
    - a. Nomor 28 tahun 1990 ;
    - b. Nomor 29 tahun 1990 ;
    - c. Nomor 38 tahun 1992 ;
    - d. Nomor 29 tahun 1992 ;
    - e. Nomor 25 tahun 1999 ;
  5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI :
    - a. Nomor 0304/O/1984, tahun 1984 ;
    - b. Nomor 059/U/1993, tahun 1993 ;
  6. Keputusan Walikota Tangerang Nomor 15 Tahun 2002;
  7. Keputusan Kepala Dinas P dan K Kota Tangerang Nomor 421/1545-Kota/2002 tanggal 20 September 2002.

- Memperhatikan : 1. Rekomendasi Tim Pemberkasan Pendirian Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Nomor : 007/TPP/III/2003, tanggal 3 Maret 2003
2. Akta Notaris Yayasan Pendidikan Islam Nurul Iman Nomor 15 tanggal 19 Mei 2000

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN**

- Pertama : Ijin Pendirian SLTP BINA INSAN Kelurahan Karang Timur Kecamatan Ciledug Kota Tangerang mulai tahun pelajaran 2002/2003.
- Kedua : Ijin sebagaimana dimaksud pada dictum pertama di atas berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- Ketiga : Penyelenggara sekolah swasta berkewajiban untuk melaporkan dan melaksanakan daftar ulang (Her Registrasi) setiap 2 (dua) tahun pada awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang.
- Keempat : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeiruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : TANGERANG

Pada Tanggal : 21 APRIL 2003



KEPALA DINAS P DAN K  
KOTA TANGERANG

10/4/03

Drs. H. HARRY MULYA ZEIN, M.Si  
NIP. 130103543

**TEMBUSAN :**

1. Bapak Walikota Tangerang
2. Gubernur Propinsi Banten ;
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten ;
4. Direktorat Jenderal Dikdasmen Depdiknas di Jakarta ;